



DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jalan Pemuda Dusun Tungkul No. 31 79357 0856321615

Pemerintah Kab. Landak / DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU

Izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP Penanggungjawab
2. Fotokopi MPWP Penanggungjawab
3. Fotokopi Penyuluhan Keamanan Pangan
4. Label Pangan
5. Fotokopi Izin Usaha Mikro dari Kecamatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. <https://sicantikui.layanan.go.id>
2. Pemenuhan Komitmen (sesuai persyaratan) disampaikan berupa dokumen dalam bentuk hardcopy. - Dinas Lingkungan Hidup dan PR - Puskesmas - Dinas Kesehatan - koperindag - pariwisata
3. Tim Teknis DPMPTSPK Kabupaten Landak Melakukan Survey dan/atau Monitoring Perizinan ke tempat Lokasi Usaha (jika diperlukan)

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

1. <https://sicantikui.layanan.go.id>
2. *lengkapi persyaratan*
3. *Lengkapi komitmen / Rekomendasi dinas terkait*

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Proses Penerbitan Izin tidak dipungut biaya (Gratis-Gratis-Gratis)



DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jalan Pemuda Dusun Tungkul No. 31 79357 0856321615

=

Pemerintah Kab. Landak / DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU

Produk Pelayanan SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

1. Izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

Pengaduan Layanan

Seksi Pengaduan, Informasi Dan Penyuluhan Layanan